

## ABSTRAK

- (A) Nama : Jessica Kandiawan (NIM: 205170035).
- (B) Judul Skripsi : Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perusahaan Tercatat Dalam Hal Diberlakukannya Suspensi Perdagangan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus: PT Evergreen Invesco, Tbk (GREN) Tahun 2017)
- (C) Halaman : xvi + 139 + 61 + 2021
- (D) Kata Kunci : pelindungan hukum, suspensi perdagangan efek, *forced delisting*, Bursa Efek Indonesia
- (E) Isi Abstrak :  
Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum tentunya harus melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada pengawas Pasar Modal serta pemegang saham perusahaan. Pada saat kewajiban perusahaan tidak dilaksanakan, maka BEI sebagai salah satu pengawas Pasar Modal dapat menjatuhkan sanksi berupa suspensi perdagangan efek. Akan tetapi tidak terdapat kepastian hukum mengenai batas waktu saksi suspensi sehingga suatu perusahaan dapat disuspensi bertahun-tahun tanpa batas waktu yang jelas dan berakhir dengan penghapusan pencatatan efek (*forced delisting*). Dengan demikian, timbul masalah mengenai pelindungan hukum pemegang saham perusahaan yang dikenakan suspensi perdagangan efek serta tanggung jawab perusahaan dalam hal terjadi *forced delisting*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pelindungan hukum kepada pemegang saham, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai prinsip keterbukaan yaitu UUPM, POJK Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Selanjutnya, terkait dengan tanggung jawab perusahaan yang telah *delisting* terhadap pemegang saham, dapat disimpulkan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi (prinsip *piercing the corporate veil*) atas kelalaiannya yang mengakibatkan perusahaan dikenakan perpanjangan suspensi perdagangan efek. Pasal 97 Ayat 6 UUPT, memberi hak kepada pemegang saham untuk menggugat direksi melalui pengadilan negeri bila direksi melakukan kesalahan dan mengakibatkan kerugian. Adapun, pemegang saham GREN yang ingin menjual sahamnya dapat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar berdasarkan Pasal 62 UUPT.
- (F) Acuan : 61 (1987-2020)
- (G) Pembimbing : Christine S. T. Kansil, S.H., M.H.
- (H) Peneliti : Jessica Kandiawan

